



BUPATI BLITAR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH,
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Blitar tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Pemerintah Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5043);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Blitar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
6. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

7. Pegawai Negeri adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
9. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer, untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
11. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
12. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
15. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
16. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
17. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
18. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

- (1) Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah atasan pejabat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang berwenang dalam memberikan perintah perjalanan dinas untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar dan loka karya atas undangan atau tawaran dari organisasi/ lembaga tertentu diluar instansi pemerintah harus dilakukan dengan sangat selektif.
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif dan memiliki manfaat guna kemajuan kepentingan daerah.
- (2) Pejabat/ Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) selain SPPD, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati, Asisten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten Administrasi dan Umum, Kasubag dan Pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
 - d. Pejabat pada Sekretariat DPRD/ Badan/ Dinas/ Rumah Sakit untuk Eselon II/ Staf Ahli ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi dan Umum apabila Sekretaris Daerah berhalangan, Eselon III dan Eselon IV ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, Kepala Badan/ Dinas/ Direktur Rumah Sakit dan Pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha/ Sekretaris;
 - e. Pejabat pada Kantor untuk Eselon III ditandatangani oleh Asisten Administrasi dan Umum, Eselon IV dan Pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Kantor.

BAB II

PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

- (2) Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:
- a. ditugaskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pekerjaan diluar kedudukan.
 - b. ditugaskan melakukan pelaporan berkaitan dengan pekerjaan diluar kedudukan.
 - c. ditugaskan melakukan pengawasan/pemeriksaan berkaitan dengan pekerjaan diluar kedudukan.
 - d. ditugaskan mengikuti rapat-rapat koordinasi dan/atau konsultasi berkaitan dengan pekerjaan diluar tempat kedudukan.
 - e. ditugaskan melakukan study banding berkaitan dengan pekerjaan diluar tempat kedudukan.
 - f. ditugaskan untuk menempuh ujian/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan.
 - g. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan.
 - h. ditugaskan mengikuti diklat/ bimtek/ sosialisasi/ pendalaman materi/ orientasi/ seminar dan kegiatan sejenis diluar tempat tugas.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan seperti monitoring, evaluasi, pengawasan, pemeriksaan, koordinasi, konsultasi, seminar, study banding, sosialisasi, bimtek, pendalaman materi/sosialisasi diberikan uang harian penuh sesuai penugasan dan undangan.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka ujian dinas Diploma/S1/S2/S3 diberikan uang harian maksimal 2 (dua) hari.
- (5) Perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan latihan prajabatan/ jabatan/ kepemimpinan/ fungsional diberikan uang harian penuh untuk berangkat dan pulang serta sebesar 30% (tiga puluh persen) selama masa pendidikan dan latihan.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri :
- a. uang harian yang meliputi, biaya makan, biaya transpor lokal dan uang saku;
 - b. biaya penginapan;

- c. biaya transportasi udara, laut, darat termasuk retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan, dan sewa kendaraan;
 - d. biaya bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas;
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana ayat (1) digolongkan sebagai berikut:
- a. Pejabat Daerah untuk Bupati dan Wakil Bupati.
 - b. Tingkat A untuk Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
 - c. Tingkat B untuk pejabat eselon II-B.
 - d. Tingkat C untuk pejabat eselon III.
 - e. Tingkat D untuk pejabat eselon IV dan eselon V.
 - f. Tingkat E untuk PNS non eselon Golongan IV.
 - g. Tingkat F untuk PNS non eselon Golongan III.
 - h. Tingkat G untuk PNS non eselon Golongan II dan I.
 - i. Pegawai tidak tetap dan Non PNS diberikan perjalanan dinas berdasarkan strata pendidikan:
 - Sarjana/ Pasca Sarjana/ Pimpinan Lembaga/ Organisasi/ Kemasyarakatan disetarakan dengan Golongan III
 - Diploma/ SLTA disetarakan PNS Golongan II
 - SMP/ SD disetarakan PNS Golongan I
 - Kepala Desa disetarakan dengan PNS Golongan III
- (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini, dan diberikan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Sewa kendaraan dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (5) Sewa kendaraan sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (6) Bagi Pejabat/Pegawai (Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Serta Eselon IIB/Staf Ahli) selain uang harian diberikan uang representatif per hari.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 7

Pejabat Pemerintah Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas diberikan :
 - a. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - b. Selama-lamanya 60 (enam puluh) hari dalam hal pejabat/ pegawai mengikuti pendidikan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/ hotel untuk seluruh pejabat/ pegawai dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/ hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat/ pegawai negeri.

Pasal 9

Selain Pejabat Pemerintah Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinasnya setara dengan penggolongan PNS dengan memperhatikan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bersangkutan, maksimal Golongan III.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 11

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/ kelalaian pejabat Negara/ pegawai negeri bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat Negara/ pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD berkenaan.

Pasal 13

Biaya transportasi dan biaya penginapan dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (biaya riil) sedangkan uang harian dan uang representatif dibayarkan sekaligus (lumpsum).

Pasal 14

Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas dan format perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya kepada pejabat yang berwenang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Surat Tugas yang sah dari atasan.
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh atasan dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran transportasi lainnya, tiket kapal laut, tiket bus dan tiket kereta api.
 - d. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya disertai surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
 - e. Bukti pembayaran yang sah sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan.

Pasal 16

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport dan biaya penginapan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban selain SPPD, biaya transport dan biaya penginapan, wajib pula menyampaikan laporan perjalanan dinas.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/ Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran satuan kerja perangkat daerah berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT), yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau;
 - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB V

LAIN - LAIN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blitar Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Pemerintah Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH

PALAL ALI SANTOSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN
2013 NOMOR : 53/E